



**BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 41 TAHUN 2019**

TENTANG

**PENGELOLAAN PINJAMAN, INVESTASI DAN KERJASAMA BADAN LAYANAN
UMUM DAERAH LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBAWA,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 86 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, menyebutkan BLUD dapat melakukan utang/pinjaman sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau perikatan pinjaman dengan pihak lain;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 90 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, bahwa BLUD dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 92 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, BLUD dapat melakukan investasi sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan pendapatan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta tidak mengganggu likuiditas keuangan BLUD dengan tetap memperhatikan rencana pengeluaran;
- d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 205 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Kepala Daerah menetapkan kebijakan fleksibilitas BLUD dalam Perkada yang dilaksanakan oleh pejabat pengelola BLUD;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Pinjaman, Investasi dan Kerja Sama Badan Layanan Umum Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Sumbawa.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
- 981

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.05/2009 tentang Pengelolaan Pinjaman pada Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 42/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.05/2009 tentang Pengelolaan Pinjaman pada Badan Layanan Umum;

Yst

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
13. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN PINJAMAN, INVESTASI DAN KERJASAMA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA

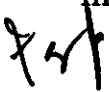
**BAB I
KETENTUAN UMUM**

**Bagian Kesatu
Pengertian**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sumbawa.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
5. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah;
7. Pejabat Pengelola BLUD adalah pimpinan BLUD yang bertanggungjawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur pada BLUD yang bersangkutan;
8. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis yang dapat meningkatkan kemampuan BLUD dalam rangka pelayanan kepada masyarakat;



9. Perjanjian Investasi adalah kesepakatan tertulis dalam rangka penyediaan dana investasi antara BLUD dengan Badan Investasi Pemerintah, Badan Usaha, atau Lembaga Keuangan Pemerintah;
10. Kerjasama adalah suatu perikatan antara BLUD dengan pihak lain, melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan kedua belah pihak.
11. Perjanjian Kerjasama adalah naskah kerjasama atau naskah lain yang dipersamakan yang memuat kesepakatan mengenai pemanfaatan atau pendayagunaan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu berupa kerjasama operasi, sewa menyewa, konsinyasi, usaha lainnya yang menunjang tugas dan fungsi BLUD.
12. Pinjaman BLUD yang selanjutnya disebut Pinjaman adalah semua transaksi yang mengakibatkan BLUD menerima sejumlah uang dari pihak lain sehingga BLUD tersebut terbebani kewajiban untuk membayar kembali;
13. Pinjaman Jangka Pendek adalah pinjaman dalam jangka waktu 1 (satu) tahun anggaran berkenaan.
14. Pinjaman Jangka Panjang adalah pinjaman dalam jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun anggaran.
15. Anjak Piutang (*factoring*) BLUD adalah pinjaman jangka pendek dengan cara pengalihan hak tagih piutang BLUD yang bersumber dari pendapatan pelayanan BLUD kepada pihak ketiga.
16. Pinjaman *Supply Chain Finance* (SCF) adalah kegiatan pendanaan yang diberikan kepada pihak-pihak dalam rantai pasokan pekerjaan yang berasal dari pemberi kerja rekanan;
17. Kesepakatan adalah kesesuaian mengenai suatu hal yang terjadi antara para pihak menyangkut perjanjian yang dibuat sebagai salah satu unsur keabsahannya.
18. Perjanjian Pinjaman adalah kesepakatan tertulis antara BLUD sebagai penerima pinjaman dengan pihak pemberi pinjaman.
19. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi BLUD dalam melakukan pinjaman, investasi dan kerjasama dengan pihak lain.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk mengatur pelaksanaan pinjaman, investasi dan kerjasama BLUD dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup peraturan Bupati ini meliputi pengelolaan :

- a. pinjaman;
- b. investasi; dan
- c. kerja sama.

987

BAB III PINJAMAN

Bagian Kesatu Prinsip Pinjaman

Pasal 4

Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dilaksanakan dengan prinsip sebagai berikut :

- a. taat kepada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. transparan;
- c. akuntabel;
- d. efisien dan efektif; dan
- e. kehati-hatian.

Bagian Kedua Kebijakan Pinjaman

Pasal 5

- (1) Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dapat berupa :
 - a. pinjaman jangka pendek;
 - b. pinjaman jangka panjang.
- (2) Pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pinjaman yang memberikan manfaat kurang dari 1 (satu) tahun yang timbul karena kegiatan operasional dan/atau yang diperoleh dengan tujuan untuk menutup selisih antara jumlah kas yang tersedia ditambah proyeksi jumlah penerimaan kas dengan proyeksi jumlah pengeluaran kas dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (3) Pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pinjaman yang memberikan manfaat lebih dari 1 (satu) tahun dengan masa pembayaran kembali atas pinjaman tersebut lebih dari 1 (satu) tahun anggaran, yang hanya digunakan untuk pengeluaran belanja modal.

Bagian Ketiga Sumber Pinjaman

Pasal 6

- (1) Pinjaman BLUD dapat bersumber dari :
 - a. Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
 - b. lembaga keuangan bank;
 - c. lembaga keuangan bukan bank;
 - d. pihak luar negeri.
- (2) Pinjaman BLUD yang bersumber dari pihak luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kerja sama luar negeri.

Bagian Keempat Pinjaman Jangka Pendek

Pasal 7

- (1) Pinjaman jangka pendek dapat berupa :
 - a. Anjak Piutang;
 - b. pinjaman *Supply Chain Finance* (SCF); dan
 - c. bentuk pinjaman jangka pendek lainnya.

Handwritten signature

- (2) Pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk perjanjian pinjaman yang ditandatangani oleh Pemimpin BLUD dan pemberi pinjaman.
- (3) Pembayaran pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan dalam laporan keuangan BLUD tahun anggaran berkenaan.
- (4) Kewajiban pembayaran kembali pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pokok pinjaman, bunga, dan biaya lain yang harus dilunasi sesuai dengan persyaratan dalam perjanjian pinjaman.
- (5) Pembayaran pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab BLUD.

Bagian Kelima
Pinjaman Jangka Panjang

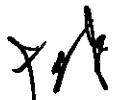
Pasal 8

- (1) Pinjaman jangka panjang dapat berupa :
 - a. hipotik;
 - b. obligasi; dan
 - c. bentuk pinjaman jangka panjang lainnya.
- (2) Pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pinjaman yang memberikan manfaat lebih dari 1 (satu) tahun dengan masa pembayaran kembali atas pinjaman tersebut lebih dari 1 (satu) tahun anggaran.
- (3) Pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya untuk pengeluaran belanja modal.
- (4) Pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas persetujuan Bupati.
- (5) Pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban pembayaran kembali pinjaman yang meliputi pokok pinjaman, bunga dan biaya lain yang harus dilunasi pada tahun anggaran berikutnya sesuai dengan persyaratan perjanjian pinjaman.
- (6) Mekanisme pengajuan pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Pembayaran pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggungjawab BLUD.
- (8) Pembayaran pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan dalam laporan keuangan BLUD tahun anggaran berkenaan.

Bagian Keenam
Kewenangan dan Persyaratan Pinjaman

Pasal 9

- (1) Perjanjian atas pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilakukan oleh pejabat yang berwenang secara berjenjang berdasarkan nilai pinjaman.
- (2) Kewenangan atas pelaksanaan Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan jenjang nilai pinjaman sebagai berikut :
 - a. untuk pinjaman yang bernilai sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari jumlah pendapatan BLUD tahun anggaran sebelumnya yang tidak bersumber dari APBD dan hibah terikat dilakukan oleh Pemimpin BLUD; dan
 - b. untuk pinjaman yang bernilai diatas 10% (sepuluh persen) sampai dengan 15% (lima belas persen) dari jumlah pendapatan BLUD tahun anggaran sebelumnya yang tidak bersumber dari APBD dan hibah terikat dilakukan oleh Pemimpin BLUD atas persetujuan Dewan Pengawas.



Pasal 10

- (1) Persyaratan dalam melakukan pinjaman jangka pendek sebagai berikut :
 - a. kegiatan yang akan dibiayai telah tercantum dalam RBA dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. kegiatan yang akan dibiayai dari penerimaan jasa layanan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus dianggarkan dalam RBA tahun berikutnya bilamana transaksi terjadinya pinjaman tidak pada awal tahun anggaran berjalan atau mendekati batas akhir tahun anggaran sehingga perlu membayar kewajiban pada anggaran tahun berikutnya;
 - c. kegiatan yang akan dibiayai bersifat mendesak dan tidak dapat ditunda;
 - d. saldo kas dan setara kas BLUD tidak mencukupi atau tidak memadai untuk membiayai kegiatan dimaksud;
 - e. jumlah pinjaman jangka pendek yang masih ada ditambah dengan jumlah pinjaman jangka pendek yang akan ditarik tidak melebihi 15% (lima belas persen) dari jumlah pendapatan BLUD tahun anggaran sebelumnya; dan
 - f. persyaratan lainnya sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam perjanjian pinjaman sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas persetujuan Dewan Pengawas.

Pasal 11

- (1) Persyaratan dalam melakukan pinjaman jangka panjang sebagai berikut :
 - a. kegiatan yang akan dibiayai telah tercantum dalam RBA dalam tahun anggaran berjalan, namun dana yang tersedia tidak/belum mencukupi untuk menutup kebutuhan atau kekurangan dana untuk membiayai kegiatan dimaksud;
 - b. kegiatan yang akan dibiayai bersifat investasi dan untuk pengembangan yang pelaksanaannya melampaui periode satu tahun anggaran;
 - c. saldo kas dan setara kas tidak mencukupi atau tidak memadai untuk membiayai kegiatan dimaksud;
 - d. jumlah pinjaman jangka panjang yang masih ada ditambah dengan jumlah pinjaman jangka panjang yang akan ditarik tidak melebihi 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah pendapatan BLUD tahun sebelumnya;
 - e. dalam hal pinjaman jangka panjang kepada BLUD yang kewajiban pembayarannya dibebankan kepada APBD dilaksanakan setelah terlebih dahulu dilakukan studi kelayakan oleh tim yang dibentuk oleh Bupati, serta dapat melibatkan pihak lain di luar pemberi pinjaman untuk melaksanakan manajemen pengelolaan atas rencana dan/atau pelaksanaan pinjaman jangka panjang tersebut; dan
 - f. persyaratan lainnya sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam perjanjian pinjaman sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas persetujuan Bupati.

Bagian Ketujuh Prosedur Pinjaman

Pasal 12

- (1) Prosedur pinjaman jangka pendek sebagai berikut :
 - a. Pimpinan BLUD memilih pemberi pinjaman yang menawarkan ketentuan dan persyaratan yang paling menguntungkan bagi BLUD;

YSA

- b. Pemimpin BLUD mengajukan rencana pengajuan pinjaman kepada Dewan Pengawas untuk mendapatkan persetujuan, dengan menyampaikan dokumen sebagai berikut :
 - 1. kerangka acuan atau proposal rencana kegiatan yang akan dilaksanakan;
 - 2. RBA tahun bersangkutan;
 - 3. perhitungan tentang kemampuan BLUD dalam memenuhi kewajiban pembayaran kembali pinjaman; dan
 - 4. rencana keuangan pinjaman yang akan diusulkan
 - c. Pemimpin BLUD wajib membayar bunga dan pokok pinjaman yang telah jatuh tempo atas pinjaman yang pembayarannya dibebankan kepada pendapatan pelayanan BLUD;
 - d. Pemimpin BLUD dapat melakukan pelampauan pembayaran bunga dan pokok pinjaman sepanjang tidak melebihi nilai ambang batas yang telah ditetapkan dalam RBA;
 - e. Untuk pinjaman yang berupa uang, Pemimpin BLUD mengajukan usulan pinjaman kepada calon pemberi pinjaman sesuai prosedur dan kelengkapan administrasi yang diperlukan; dan
 - f. Untuk pinjaman yang berupa barang/jasa, Pemimpin BLUD melakukan pinjaman kepada pihak lain melalui kontrak pengadaan barang/jasa sesuai prosedur dan kelengkapan administrasi yang diperlukan.
- (2) Kesepakatan antara Pemimpin BLUD dan pemberi pinjaman dituangkan dalam perjanjian pinjaman yang ditandatangani oleh Pemimpin BLUD dan pemberi pinjaman sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Prosedur pinjaman jangka panjang sebagai berikut :

- a. Pemimpin BLUD mengajukan rencana pinjaman kepada Bupati melalui PPKD untuk mendapatkan persetujuan, dengan menyampaikan dokumen sebagai berikut :
 - 1. kerangka acuan atau proposal rencana kegiatan yang akan dilaksanakan;
 - 2. RBA tahun bersangkutan;
 - 3. perhitungan tentang kemampuan BLUD dalam memenuhi kewajiban pembayaran kembali pinjaman; dan
 - 4. rencana keuangan pinjaman yang akan diusulkan
- b. Atas rencana pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPKD memberikan pertimbangan kepada Bupati;
- c. Dalam hal Bupati telah memberikan persetujuan, Pemimpin BLUD mengajukan usulan pinjaman kepada calon pemberi pinjaman sesuai prosedur dan kelengkapan administrasi yang diperlukan; dan
- d. Kesepakatan antara Pemimpin BLUD dan pemberi pinjaman dituangkan dalam perjanjian pinjaman yang ditandatangani oleh Pemimpin BLUD dan pemberi pinjaman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan Pelaksanaan Pinjaman

Pasal 14

- (1) Pinjaman dilaksanakan berdasarkan kesepakatan bersama antara pemberi pinjaman dengan Pemimpin BLUD sebagai penerima pinjaman yang dituangkan dalam perjanjian pinjaman.
- (2) Perjanjian pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Pemimpin BLUD dan pimpinan pemberi pinjaman.

Ysb

- (3) Perjanjian pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
- a. pihak-pihak yang mengadakan perjanjian pinjaman;
 - b. jumlah pinjaman;
 - c. peruntukan pinjaman;
 - d. persyaratan pinjaman;
 - e. tata cara pencairan pinjaman; dan
 - f. tata cara pembayaran pinjaman.
- (4) Dalam hal pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, perjanjian pinjaman ditandatangani oleh Pemimpin BLUD dengan pemberi pinjaman.

Pasal 15

Seluruh penerimaan dan pengeluaran pinjaman dicantumkan dalam Laporan Keuangan BLUD.

Pasal 16

Setiap penerimaan pinjaman disetor dan dibukukan dalam rekening BLUD.

Bagian Kesembilan Pembayaran dan Penatausahaan Pinjaman

Pasal 17

- (1) Penerimaan pinjaman merupakan penerimaan pembiayaan dari BLUD.
- (2) Pembayaran pokok pinjaman merupakan pengeluaran pembiayaan dari BLUD.
- (3) Pemimpin BLUD melaksanakan pembayaran pokok pinjaman, bunga, dan biaya lainnya yang telah jatuh tempo sesuai perjanjian pinjaman.
- (4) Pembayaran kembali pinjaman serta kewajiban yang timbul sebagai akibat perjanjian pinjaman merupakan tanggungjawab BLUD.
- (5) Pemimpin BLUD dapat melakukan pelunasan pokok pinjaman, bunga, dan biaya lainnya sebelum jatuh tempo.
- (6) Pemimpin BLUD dapat melakukan pelampauan pembayaran pokok pinjaman, bunga dan biaya lainnya sepanjang tidak melebihi nilai ambang batas yang telah ditetapkan dalam RBA.
- (7) Pelampauan pembayaran pokok pinjaman, bunga dan biaya lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (6), diusulkan dalam RBA Perubahan.
- (8) Dalam hal pembayaran cicilan pokok pinjaman, bunga dan biaya lainnya yang jatuh tempo melebihi anggaran yang tersedia dalam RBA Perubahan, Pemimpin BLUD dapat melakukan pelampauan pembayaran dan melaporkannya dalam laporan keuangan kepada Bupati melalui PPKD.
- (9) Pembayaran pinjaman yang terkait dengan proses pengadaan barang/jasa diselesaikan sesuai prosedur pengadaan barang/jasa.

Pasal 18

- (1) Penatausahaan pinjaman dilaksanakan oleh pejabat keuangan pada BLUD.
- (2) Penatausahaan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup kegiatan :
 - a. administrasi pengelolaan pinjaman; dan
 - b. akuntansi pengelolaan pinjaman.

95/8

BAB III INVESTASI

Pasal 19

- (1) BLUD dapat melakukan investasi untuk memberikan manfaat bagi peningkatan pendapatan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta tidak mengganggu likuiditas keuangan BLUD dengan tetap memperhatikan rencana pengeluaran.
- (2) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa investasi jangka pendek.

Pasal 20

- (1) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), merupakan investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.
- (2) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan mengoptimalkan surplus kas jangka pendek dengan memperhatikan rencana pengeluaran.
- (3) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. deposito dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan dan/atau yang dapat diperpanjang secara otomatis; dan
 - b. surat berharga Negara jangka pendek.
- (4) Karakteristik investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. dapat segera diperjualbelikan/dicairkan;
 - b. ditujukan dalam rangka manajemen kas; dan
 - c. instrumen keuangan dengan resiko rendah.

Pasal 21

- (1) Hasil investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) merupakan pendapatan BLUD dan dipergunakan secara langsung untuk membiayai pengeluaran sesuai RBA.
- (2) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemimpin BLUD.

BAB IV KERJASAMA

Pasal 22

- (1) Untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan BLUD dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, efektifitas, ekonomis, dan saling menguntungkan.
- (3) Prinsip saling menguntungkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk finansial dan/atau nonfinansial.

Pasal 23

- (1) Kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 berupa :
 - a. kerjasama operasional;
 - b. pemanfaatan barang milik daerah;
- (2) Kerjasama operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan perikatan antara BLUD dengan pihak lain, melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

- (3) Pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui pendayagunaan barang milik daerah dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan untuk memperoleh pendapatan dan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban BLUD.
- (4) Pendapatan yang berasal dari pemanfaatan barang milik daerah yang sepenuhnya untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi BLUD merupakan pendapatan BLUD.
- (5) Pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai ketentuan tentang pemanfaatan barang milik daerah.

Pasal 24

- (1) Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a dapat berupa kerjasama operasional alat, bangunan, dan manajemen maupun sewa tanah, sewa gedung, sewa alat dan/atau aset lainnya.
- (2) Jenis dan bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. kontrak pelayanan (*service contract*) yaitu BLUD mengalihkan resiko usaha kepada operator swasta, misalnya pemeliharaan, dapur/*catering*, kebersihan/*cleaning*, perbaikan komputer/*computer services*;
 - b. konsinyasi yaitu pihak lain menitipkan barang kepada BLUD untuk dijual kepada konsumen yang pembayarannya berdasarkan sejumlah barang yang terjual;
 - c. sewa menyewa yaitu BLUD menyewakan asetnya kepada pihak swasta yang akan menanggung setiap resiko komersial yang timbul dan memberikan sejumlah uang sewa kepada BLUD;
 - d. bagi hasil yaitu BLUD menyepakati penggunaan asetnya kepada pihak swasta yang akan menanggung setiap resiko komersial yang timbul dengan memberikan sejumlah uang bagi hasil kepada BLUD.

Pasal 25

- (1) Hasil kerjasama sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 ayat (1) merupakan pendapatan BLUD dan dapat dipergunakan secara langsung untuk membiayai pengeluaran sesuai RBA.
- (2) Ketentuan pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) diatur dengan Peraturan Pimpinan BLUD.

BAB V PELAPORAN

Pasal 26

- (1) Pejabat Keuangan BLUD menyampaikan Laporan Bulanan kepada Pimpinan BLUD mengenai realisasi penyerapan dan pembayaran kewajiban yang timbul akibat dari pengelolaan pinjaman, investasi dan kerja sama.
- (2) Laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pimpinan BLUD kepada Bupati melalui Dewan Pengawas BLUD.

BAB VI MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 27

- (1) Pimpinan BLUD melakukan monitoring dan evaluasi terhadap laporan bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) atas pengelolaan pinjaman, investasi dan kerja sama.

YSP

- (2) Dalam hal terdapat permasalahan atas laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan BLUD mengambil langkah-langkah penyelesaian.
- (3) Terhadap laporan bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2), Dewan Pengawas melakukan monitoring dan evaluasi dalam rangka memberikan penilaian terhadap kinerja pengelolaan pinjaman, investasi dan kerja sama.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 28

Pemimpin BLUD dapat mengajukan perubahan kegiatan yang didanai dari pinjaman setelah melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dan telah mendapat persetujuan Bupati.

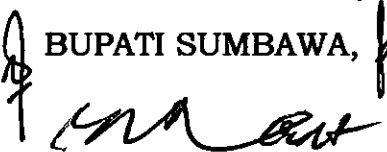
BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 16 September 2019


BUPATI SUMBAWA,

 M. HUSNI DJIBRIL

Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 16 September 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,


HASAN BASRI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2019 NOMOR